

DJAKARTA, 31 Agustus 1962.

6/1/73

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA.

Teloh merbatja:

surat dari Kepala Urusan Pendidikan Menengah Umum tingkat Pertama Djawatan Pendidikan Umum di Djakarta tanggal 30 Djuli 1962 No. 317/UM/CSMP/62 tentang usul pembukaan/pengoperan/penetjahan S.M.P. Negeri tahun peladjaran 1962/1963;

Merimbang:

- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bertudjuh untuk melandjutkan dan meluas-kan pendidikan dan pengadjaran yang diberikan disekolah rendah serta sebagai tempat persiapan bagi pendidikan dan pengadjaran menengah tingkat Atas (tjara dan vak) perlu dibuka beberapa buah S.M.P. Negeri dalam tahun peladjaran 1962/1963 diberbagai tempat;
- b. bahwa S.M.P.2 Negeri yang telah terlampau besar sehingga penjelenggaraan pengadjaran tidak berdjalan lantjar, dipandang perlu sekolah2 tersebut dipetjah mendjadi dua buah sekolah yang masing2 berdiri sendiri-sendiri;
- c. bahwa S.M.P.2 Swasta yang telah memenuhi sjarat2 sebagai sekolah negeri, selajaknja di-ambil-alih mendjadi S.M.P. Negeri, sesuai dengan rentjana Departemen P.D. dan K.;

Mengingat:

1. surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tanggal 24 Djanuari 1952 No. 2512/Kab. tentang penetapan nama2 sekolah rendah dan sekolah landjutan serta singkatannya.
2. undang2 no. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannja terachir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 landjutan negeri dan peraturan tentang pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah mengenai penjelenggaraan sekolah2 negeri;
3. undang2 no. 12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengadjaran disekolah;

MEMUTUSKAN:Menetapkan:

- PERTAMA** : Membuka Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (S.M.P) Negeri di-tempat2 se-
porti tertjantum dalam lampiran I surat keputusan ini;
- KEDUA** : Memetjah Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (S.M.P) Negeri di-tempat2 se-
porti tertjantum dalam lampiran II surat keputusan ini mendjadi dua buah se-
kolah yang masing2 berdiri sendiri2;
- KETIGA** : Mengambil-alih Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (S.M.P) Swasta ditempat-
tempat seperti tertjantum dalam lampiran III surat keputusan ini mendjadi
S.M.P. Negeri setempat;

Terhadap pasal2 "Pertama", "Kedua" dan "Ketiga" ditetapkan menurut ketentuan2 sebagai be-
 rikut:

- a. gedung2 dan halaman sekolah serta pemeliharaannja didjamin/ditjukupi oleh Panitia dan/atau Pemerintah setempat sampai sekolah berkembang seterusnya selama Pemerintah belum dapat mengusahakannja dan menjerahkannja kepada Pemerintah, dengan tidak memungut bia-ja/ganti kerugian;
- b. mobil2 dan perlengkapan lainnja diserahkan kepada Pemerintah dengan tjuma2 dan tam-bahan untuk perkembangannja didjamin/ditjukupi oleh Panitia dan/atau Pemerintah setem-pat;
- c. perumahan guru2 didjamin/ditjukupi oleh Panitia dan /atau Pemerintah setempat dengan tjara yang lajak sesuai dengan kebutuhannja;
- d. murid2 kelas I yang diterima atau yang diambil-alih hanjalah murid2 yang lulus udjian masuk S.L.P. Negeri, dan penempatan murid2 njaja diatur dan diselenggarakan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan atas instruksi Kepala Inspeksi S.M.P. Daerah yang bersangkutan;
- e. tiap2 kelas terdiri atas se-kurang2nja 10 orang murid dan se-banyak2nja 40 orang murid;
- f. tambahan kelas baik dalam tahun yang sedang berdjalan maupun tahun berikutnya, harus seizin Kepala Inspeksi S.M.P. Daerah;
- g. guru2 yang diangkat atau dioper hanjalah guru2 yang memenuhi sjarat2 pengangkatan se-bagai guru S.M.P. Negeri, sedang guru yang tidak memenuhi sjarat tidak mendjadi tang-gungan Pemerintah;
- h. kepala sekolah/guru2 yang diserahi pimpinan akan ditundjuk oleh Departemen P.D. dan K.;
- i. hutang-piutang yang dibuat oleh Sekolah2 Swasta hingga saat pengambil-alihan tidak akan

pada tahun yang berikutnya;

- KEEMPAT** : Dalam lapangan kepegawaian terutama mengenai pengangkatan Kepala Sekolah, guru2 dan pegawai2 tatausaha/pesuruh akan diusulkan tersendiri oleh Inspeksi Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selandjutnja diatur oleh Bagian Kepagawain Departemen P.D. dan K. atau Instansi P.D. dan K. lainnya yang berwenang untuk itu.
- KELIMA** : Biaya penyelenggaraan sekolah2 tersebut dibebankan pada pasal 12 A. 3. 15. dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Departemen P.D. dan K. tahun dinas 1962 dan untuk selanjutnja dibebankan pada pasal yang disediakan untuk itu.
- KEENAM** : Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1962.-

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA.

Atas nama Menteri:

Kepala Djawatan Pendidikan Umum

Atas nama Boliau :

Kepala Urusan Tata Usaha,



(A.S. HARAHAP).-

SALINAN surat keputusan ini dibuat untuk:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Dewan Pengawas Keuangan di Jogjakarta.
3. Departemen Keuangan di Djakarta.
4. Theasauri Negara Departemen Keuangan di Djakarta.
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (K.P.P.N) di: Padang, Pekanbaru, Djambi, Palangkaraja, Samarinda, Bandjarmasin, Makassar, Singaradja, Ampenan dan Jogjakarta.
6. Kantor Urusan Pegawai Negeri, Kramat No.132 di Djakarta.
7. Djawatan Gedung2 Negara Pusat, Departemen P.U. dan T. Kramat No.63 di Djakarta (5 x)
8. Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran, Djl. Dr. Sutomo No.6 di Djakarta (5 expl.)
9. D.P.R. - G.R. "Komisi J" di Djakarta (10 expl).
10. Kepala Daerah tingkat I di Padang, Pekanbaru, Djambi, Palangkaraja, Samarinda, Bandjarmasin, Makassar, Singaradja, Ampenan dan Jogjakarta.
11. Kepala Daerah tingkat II di :
 1. Sungai Geringging.
 2. Simabur.
 3. Baserah.
 4. Tanah Tumbuh.
 5. Bogem/Kalasan.
 6. Bantul.
 7. Pangkalan Bun.
 8. Ampah.
 9. Balikpapan.
 10. Pompanua.
 11. Atapange.
 12. Belopa.
 13. Ubud.
 14. Muntjan.
 15. Sakra.
 16. Gerung.
12. Djawatan P.U. dan T. Daerah tingkat I di: Padang, Pekanbaru, Djambi, Palangkaraja, Samarinda, Bandjarmasin, Makassar, Singardaja, Ampenan dan Jogjakarta.
13. Djawatan P.U. dan T Daerah tingkat II di:
 1. Sungai Geringging.
 2. Simabur.
 3. Tanah Tumbuh.
 4. Baserah.
 5. Bogem/Kalasan.
 6. Bantul.
 7. Pangkalan Bun.
 8. Ampah.
 9. Balikpapan.
 10. Pompanua.
 11. Atapange.
 12. Belopa.
 13. Ubud.
 14. Muntjan.
 15. Sakra.
 16. Gerung.
14. Perwakilan Dept. P.D. dan K. Daerah tingkat I di: Padang, Pekanbaru, Djambi, Palangkaraja, Samarinda, Bandjarmasin, Makassar, Singaradja, Ampenan dan Jogjakarta.
15. Kepala/Pemimpin S.M.P. Negeri di:
 1. S.M.P. Negeri V Padang.
 2. Sungai Geringging.
 3. Simabur.
 4. Baserah.
 5. Tanah Tumbuh.
 6. Bogem/Kalasan.
 7. S.M.P. Negeri II Bantul.
 8. Pangkalan Bun.
 9. Ampah.
 10. Balikpapan.
 11. Pompanua.
 12. Atapange.
 13. Belopa.
 14. Ubud.
 15. Muntjan.
 16. Sakra.
 17. Gerung.
16. Departemen P.D. dan K. Djl. Tjilatjap No.4 di Djakarta:
 - a. Bag. Umum.
 - b. Bag. Pencerangan:
 1. Seksi Statistik.
 2. Seksi Dokumentasi (2 expl)
 3. Seksi Publikasi.
 - c. Bag. Ur. Pegawai C-I (5expl)
 - d. Bag. Keuangan (10 expl)
 - e. Bag. Perbekalan.
 - f. Bag. Bangunan.

18. Jawaban Pendidikan Dasar (3 cuplik).
 19. Jawaban Pendidikan Umum:
 a. Semua Urusan.
 b. Semua Seksi Urusan Tata Usaha.
 c. Naskah/Penerangan/Gedung2/Subsidi.
 20. Arsip.

LAMPIRAN I: surat keputusan Menteri P.D. dan K.
 tgl. 31-8-1962 No. 20/S.K/B/III.-
 tentang : pembukaan S.M.P. Negeri tahun
 1962/1963.

No.	Nama dan Tempat Sekolah	Djumlah kelas pada saat pembukaan	Keterangan.
1.	S.M.P. Negeri di Bogen Kalasan, Jogjakarta.	3 buah kelas I	Gedung/halaman diserahkan kepada Pemerintah dengan tjuma2.
2.	S.M.P. Negeri III di Balikpapan, Kutai Selatan, Kalimantan Timur.	4 buah kelas I 4 " " II	- idem - Kelas II pindahan dari S.M.P. Negeri II setempat.
3.	S.M.P. Negeri di Pompanja, Kab. Bone	3 buah kelas I 2 " " II 2 " " III	Gedung/halaman diserahkan kepada Pemerintah dengan tjuma2. Kelas II dioper dari S.M.P. Negeri II Watampone.
4.	S.M.P. Negeri di Atapange, Kab. Wadjo	3 buah kelas I 2 " " II 1 " " III	Gedung/halaman sekolah diserahkan kepada Pemerintah dengan tjuma2. Kelas II dan III dioper dari S.M.P. Negeri di Sengkang.
5.	S.M.P. Negeri di Bolong, Kab. Luwu	3 buah kelas I 2 " " II 2 " " III	Gedung/halaman diserahkan kepada Pemerintah dengan tjuma2. Kelas I dan II dioper dari S.M.P. Negeri di Palopo.
6.	S.M.P. Negeri di Sakra, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.	3 buah kelas I	Gedung/halaman sekolah diserahkan kepada Pemerintah dengan tjuma2.

LAMPIRAN II: surat keputusan Menteri P.D. dan K.
 tgl. 31-8-1962 No. 20/S.K/B/III.-
 tentang : pemetjahan Sekolah Menengah Pertama Negeri th. 1962/1963.-

No.	Sekolah yang dipetjah.	Dipetjah menjadi	Djumlah kelas pada saat pemetjahan.	Keterangan
1.	S.M.P. Negeri I di Padang.	a. S.M.P. Negeri I di Padang. b. S.M.P. Negeri V di Padang.	3 buah kelas I 2 " " II 2 " " III	

DINAS
 BEBAS DARI BEA

Kepada
 Jth. Sdr. Kepala S.M.P. Negeri



tentang

ma tahun 1962/1963.

No.	Nama dan Tempat Sekolah	Djumlah kelas pada saat pengoperan	Keterangan
1.	S.M.P. Swasta di Sungai Geringging.	1 buah kelas I 1 " " II 1 " " III	Diambil-alih dari Panitia Pembina Pembangunan S.M.P. Swasta Ketjamatan Sungai Geringging menjadi S.M.P. Negeri setempat.
2.	S.M.P. Jajasan Pendidikan Ketjamatan Pariangan di Simabur.	2 buah kelas I 2 " " II 2 " " III	Diambil-alih dari Jajasan Pendidikan Ketjamatan Pariangan di Simabur menjadi S.M.P. Negeri setempat.
3.	S.M.P. "Lembaga" di Basrah, Kabupaten Indragiri.	1 buah kelas I 1 " " II 1 " " III	Diambil-alih dari Jajasan Pendidikan Kuantan Hilir menjadi S.M.P. Negeri setempat.
4.	S.M.P. Jajasan Djambi, IX Lurah Ketjamatan Tanah Tumbuh di Tanah Tumbuh.	1 buah kelas I 1 buah kelas II 1 buah kelas III	Diambil-alih dari Panitia S.M.P. Partikelir Tanah Tumbuh menjadi S.M.P. Negeri setempat.
5.	S.M.P. Nasional di Bantul Jogjakarta.	5 buah kelas I 3 " " II 2 " " III	Diambil-alih dari Jajasan S.M.P. Nasional di Bantul menjadi S.M.P. Negeri setempat.
6.	S.M.P. Nasional di Pangkalan Bun.	2 buah kelas I 2 " " II 2 " " III	Diambil-alih dari Panitia Badan Pembangunan dan Pengasuh S.M.P. Nasional Pangkalan Bun menjadi S.M.P. Negeri setempat.
7.	S.M.P. Brohong di Ampah.	2 buah kelas I 2 " " II 2 " " III	Diambil-alih dari Panitia Penjelenggara S.M.P. Brohong di Ampah menjadi S.M.P. Negeri setempat.
8.	S.M.P. Dharma Usada di Ubud, Bali.	3 buah kelas I 3 " " II 2 " " III	Diambil-alih dari Jajasan Dharma Usada Ubud menjadi S.M.P. Negeri setempat.
9.	S.M.P. Dauh Bukit di Muntjan.	2 buah kelas I 1 " " II 2 " " III	Diambil-alih dari Jajasan S.M.P. "Dauh Bukit" di Muntjan menjadi S.M.P. Negeri setempat.
10.	S.M.P. Dana Darma di Gerung.	1 buah kelas I 1 " " II 1 " " III	Diambil-alih dari Jajasan Pembangunan Dana Dharma di Gerung menjadi S.M.P. Negeri setempat.

DJAWATAN PENDIDIKAN UMUM DEPT. P. & K.
Kepala Urusan Tata Usaha,



(A.S. HARAHAP)